BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada saat ini masyarakat Indonesia semakin sadar akan pentingnya kesehatan untuk meningkatkan taraf hidup yang lebih baik, sehingga penting untuk masyarakat dalam menjaga pola hidup sehat serta pentingnya peran pemerintah dan tenaga kesehatan dalam memberikan edukasi serta upaya dalam pelayanan kesehatan. Baik pemerintah maupun tenaga kesehatan berusaha untuk menyediakan kebutuhan masyarakat sehingga dalam masa seperti ini dapat mengutamakan pelayanan yang semaksimal mungkin terhadap masyarakat. Menurut Undang-Undang nomer 36 tahun 2009 Sumber daya di bidang kesehatan adalah segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Salah satu fasilitas pelayanan kesehatan untuk melakukan kegiatan upaya kesehatan adalah Rumah Sakit.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Pelayanan yang diselenggarakan di rumah sakit meliputi pelayanan medis, penunjang pencegahan, peningkatan kesehatan dan pendidikan, pelatihan serta pengembangan di bidang kesehatan.

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan menjelaskan bahwa kelompok yang termasuk dalam tenaga kesehatan antara lain tenaga medis, tenaga psikologi klinis, tenaga keperawatan, tenaga kebidanan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga keterapian fisik, tenaga keteknisian medis, tenaga biomedika, tenaga kesehatan tradisional, dan tenaga kesehatan lain. Adanya pelayanan kefarmasian di bidang kesehatan merupakan salah satu aspek penting, tujuan dari adanya pelayanan kefarmasian adalah meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, penurunan biaya kesehatan, penggunaan obat rasional, meningkatkan kesadaran terhadap kesehatan baik dari masyarakat hingga tenaga kesehatan lainnya. Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien (Menteri Kesehatan RI, 2016).

Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pelayanan kesehatan Rumah Sakit yang berorientasi kepada pelayanan pasien, penyediaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai yang bermutu dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat termasuk pelayanan farmasi klinik. Pelayanan kefarmasian di rumah sakit meliputi 2 (dua) kegiatan, yaitu kegiatan yang bersifat manajerial berupa pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai dan kegiatan pelayanan farmasi klinik. Kegiatan tersebut harus didukung oleh sumber daya manusia, sarana, dan peralatan (Menteri Kesehatan RI, 2016).

Intalasi farmasi Rumah Sakit (IFRS) adalah salah satu unit di rumah sakit tempat penyelenggaraan semua kegiatan pekerjaan kefarmasian yang ditujukan untuk keperluan rumah sakit dan pasien. IFRS merupakan suatu organisasi pelayanan di rumah sakit yang memberikan pelayanan produk yaitu sediaan farmasi, perbekalan kesehatan dan dan bahan medis habis pakai, serta pelayanan jasa yaitu farmasi klinik (PIO, Konseling, MESO, Monitoring Terapi Obat, Reaksi Merugikan Obat) bagi pasien atau keluarga pasien. IFRS adalah fasilitas pelayanan penunjang medis, di bawah pimpinan seorang Apoteker yang memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kompeten secara profesional, yang bertanggung jawab atas seluruh pekerjaan serta pelayanan kefarmasian, yang terdiri atas pelayanan paripurna, mencakup perencanaan, pengadaan, produksi, penyimpanan perbekalan kesehatan/ sediaan farmasi, dispensing obat berdasarkan resep bagi penderita rawat inap dan rawat jalan, pengendalian mutu dan pengendalian distribusi dan penggunaan seluruh perbekalan kesehatan di rumah sakit, serta pelayanan farmasi klinis (Rusli, 2016).

Dimasa pandemi covid 19 ini agar mahasiswa dapat memahami peran dan fungsi apoteker di rumah sakit dalam memeberikan pelayanan kefarmasian, fakultas farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya membantu mahasiswa dengan menyelenggarakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) Rumah Sakit yang dilaksanakan secara online. Pelaksanaan PKPA secara online dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober – 18 Desember 2020. Pentingnya PKPA di Rumah Sakit untuk mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam menjalankan pekerjaan

kefarmasian di Rumah Sakit serta mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di Rumah Sakit bagi calon Apoteker.

1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Rumah Sakit adalah:

1. Meningkatkan pemahaman sebagai calon Apoteker mengenai peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker dalam pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit.
2. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Rumah Sakit.
3. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk mempelajari kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktik farmasi di Rumah Sakit.
4. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di Rumah Sakit.